



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 901 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI LABORATORIUM BAHASA PADA UPT. BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Laboratorium Bahasa UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman, dipandang perlu Mengangkat Tenaga Ahli ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Balai Bahasa Universitas Mulawarman, Tanggal 10 Desember 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Staf Ahli Laboratorium Bahasa UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul Periode 2006-2010;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
7. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Mahadir Muhammad, S.Pd, sebagai Tenaga Ahli Laboratorium Bahasa UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Tenaga Ahli diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;

- Keempat : Karena sesuatu hal dan lain sehingga UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tidak sanggup memberikan honorarium, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat, dan tidak akan menuntut apapun ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Desember 2009

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ; NIP.
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Unmul ;
6. Kepala BAUK Unmul ;
7. Kabag. Kepegawaian Unmul.
8. Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul.